



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 20 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (teknisi), pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 19 Maret 2012.

Haaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan yaitu di kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhl), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Alamsyah Siregar (Laki-laki) lahir di XXXX pada tanggal 19 Oktober 2012 NIK 1103171910120001 Pendidikan kelas 5 SD saat ini anak dalam asuhan pemohon dan anak yang nomor dua sudah meninggal dunia;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang penyebabnya anatara lain : Termohon merasa Pemohon tidak bertanggung jawab karena meninggalnya anak Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2022, dimana termohon meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya sebagaimana alamat termohon tersebut di atas, sehingga sudah 1 (satu) Tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon pernah didamaikan keluarga Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Haaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan jadwal persidangan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Pyb, tanggal 28 November 2023, dengan alasan memperbaiki surat permohonan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Haaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa atas nasehat hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Pyb, tanggal 28 November 2023, dengan alasan memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Haaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,(empat ratustiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H

Panitera,

Zulpan, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00

Haaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Haaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.477/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)